

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA FORMIL PASCA
PUTUSAN NOMOR : 25/PUU-XIV/2016 PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Rakha Abhiseka Nugroho, Ahmad Sholikhin Ruslie

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rakhaseka@gmail.com, ruslie@untag-sby.ac.id

Abstract

Legal certainty regarding the practice of determining unlawful acts after the Constitutional Court Decision No: 25/PUU-XIV/2016 has undergone a change in approach, initially considering unlawful acts formally to now considering materially unlawful acts in the regulations concerning Corruption Crimes. Previously, corrupt practices were actions that were sufficient with the fulfillment of intent elements without requiring actual loss. However, after the ruling, it necessitated the occurrence of actual loss of state assets to prove the crime of corruption, causing confusion for practitioners in providing evidence in court. The technique used in this research is by employing a legislative approach and a conceptual approach to analyze the principle of legal certainty in the practice of corruption crimes in Indonesia. The findings in this study reveal that the shift from formal offenses to material offenses creates difficulties in formally prosecuting corruption perpetrators and generates a normative vacuum that could complicate the judicial process. Therefore, a regulatory revision is needed to address the legal vacuum and ensure legal certainty and justice for the community.

Keywords : Legal Certainty, Corruption Crime, Formal Offense, Material Offense,

Abstrak

Kepastian hukum terhadap praktik dalam menentukan perbuatan melawan hukum setelah Putusan MK No: 25/PUU-XIV/2016 telah mengalami perubahan terhadap pendekatan yang pada awalnya melawan hukum secara formil menjadi perbuatan melanggar aturan secara materiel dalam regulasi mengenai Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, praktik korupsi merupakan perbuatan yang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur niat tanpa memerlukan adanya kerugian nyata. Namun, setelah putusan tersebut mengharuskan terjadinya kerugian harta negara yang secara riil (*actual loss*) agar dapat membuktikan tindak pidana korupsi, yang menyebabkan kebingungan bagi para praktisi dalam melakukan pembuktian di pengadilan. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual untuk menganalisis prinsip kepastian hukum dalam kegiatan praktik pidana korupsi di Indonesia. Penemuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perubahan dari delik formil ke delik materiel menimbulkan kesulitan dalam menjerat pelaku korupsi secara formil dan menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menyulitkan proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi untuk mengatasi kekosongan hukum dan memastikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kepastian hukum, korupsi, delik formil, delik materiel

Pendahuluan

Delik Formil dan Delik Materiel sudah tidak asing bagi ilmu hukum terutama pada hukum pidana, praktik kegiatan korupsi tidak jauh dengan perilaku yang melawan hukum. Jika dilihat dari Tindak pidananya kegiatan korupsi merupakan salah satu kegiatan yang masuk kedalam perbuatan melanggar aturan. praktik pidana korupsi juga di kategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau *extraordinary crime* sehingga praktek kegiatan ini benar-benar harus diperhatikan lebih serius dalam pemberantasan serta pencegahannya.

Banyaknya instansi pemerintah membuat kemungkinan untuk melakukan praktik korupsi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan sulitnya mengungkapkan kasus pada praktik pidana korupsi dan tidak mudah juga untuk menjangkau dalam menangani kasus tersebut sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit dalam melakukan pembuktian secara yuridis yang jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UUPTPK, dibuat sebagai tanggapan atas peningkatan tingkat korupsi, telah dibuat oleh pemerintah bukan tanpa alasan

Dalam, menangani dan memberantas praktik korupsi, UUPTPK digunakan dalam praktik menangani korupsi, Lebih spesifiknya jika kita melihat penggunaan sesuai Delik pada awalnya berada di pasal 2 ayat 1 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terakomodirnya UU Tipikor, merupakan bentuk upaya negara Indonesia dalam melakukan penindakan terhadap praktik kegiatan korupsi dengan adanya UU tersebut menjadi salah satu tindakan agar tidak terjadi praktik tersebut dan menagani praktik kegiatan korupsi. Hal itu dapat mengurangi perbuatan merugikan keuangan negara, bisa dilihat dari beberapa pelaku cenderung berperilaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dari waktu ke waktu semakin banyak kasus bermunculan.

Ilmu hukum merupakan salah satu ilmu yang bersifat dinamis, yakni seiring berjalanya situasi dan kondisi pada masyarakat yang berubah maka ilmu hukum sendiri berpotensi berubah dengan berjalannya waktu demi waktu. Perubahan dalam regulasi mengikuti kebutuhan dan kondisi serta situassi yang ada pada masyarakat. Karena manusia masih

mempunyai perkembangan dari masa ke masa yang membuat berdampak kepada sosial dan masyarakat.

Perubahan pada regulasi UU Tipikor juga terjadi dan mengalami perubahan yang sangat penting dalam penggunaannya. Jika dilihat melalui Deliknya pada awalnya Delik inti pada UU Tipikor merupakan Delik Formil yang membuat seseorang yang memiliki potensi untuk melakukan Tindakan tersebut (Korupsi) bisa dikenakan pasal 2 ayat 1 sesuai dengan UU Tipikor. Namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan Delik dalam UU Tipikor ini.

Menurut Putusan MK, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK belum memiliki kekuatan hukum yang pasti. Disatu sisi juga pada putusan tersebut juga menyatakan bahwa frasa "dapat" tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Putusan tersebut mengandung pendapat yang berbeda, atau pendapat yang berbeda. Beberapa Hakim Konstitusi berbeda pendapat tentang isi perkara tersebut.

Beberapa Hakim tersebut berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara frasa "dapat" yang ditemukan dalam pasal UUPTK tersebut mengenai kepastian hukum. Ini karena frasa "dapat" yang ada sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menielaskan secara jless bahwa perbuatan melanggar hukum sudah cukup dengan memenuhi unsur tindakan yang sudah diniatkan daripada hanya karena tindakan itu sendiri.

Adanya fakta tersebut membuat Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam melakukan penuntutan pada saat di sidang pengadilan. Sehubungan dengan kode etik, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu kerugian harta negara dari kasus praktik Korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menempuh waktu yang tidak sebentar dan bekerja sama dengan BPK untuk memastikan dengan tepat apakah tersangka benar-benar melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara.

Ketika JPU dan BPK tidak menemukan kerugian negara, tersangka tidak dapat dituntut menggunakan pasal inti dari UU PTPK. Ini berlaku bahkan misalnya terjadi kerugian bagi negara secara formil yang memungkinkan kegiatan tertentu dapat merugikan keuangan negara. Ini karena kontruksi hukumnya telah diubah dari delik formil menjadi delik materiel.

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah diterapkan pada dakwaan yang diajukan oleh JPU kepada terdakwa, seperti terdapat pada Putusan No: 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby.

Pada putusan tersebut terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena tidak memenuhi unsur delik korupsi karena terdakwa melakukan pengembalian kerugian negara sebelum dilaksanakannya penyelidikan maupun penyidikan oleh karena itu tidak didapati unsur

melawan hukum ataupun merugikan negara pada kasus tersebut,¹ Namun pada kasus tersebut pada akhirnya terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada putusan banding, dan di ajukan kembali ke kasasi oleh penuntut umum karena dianggap terlalu ringan masa hukumannya namun ditolak.

Salah satu kasus lain pada praktik UU Tipikor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi adalah terdapat di putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNSby. Pada kasus didalam putusan tersebut salah satu dakwaan yang di berikan pada penuntut umum adalah adanya praktik kegiatan korupsi, yang terletak pada beberapa pembangunans dalam hal ini sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pada kasus tersebut letak tindak korupsi terletak pada rancangan anggaran biaya yang pada bahan yang digunakan pada pembangunan fisik dan yang ada pada RAB tidak sesuai sehingga terdakwa dikenakan pasal inti dari UU PTPK, namun setelah di lakukan inspeksi secara langsung dan bangunan tersebut berfungsi dengan baik dan semestinya, sehingga sudah seyogyanya- sehingga pekerjaan pembangunan tersebut tetap dihitung berapa nilai volume/rupiahnya.²

Ini membuktikan pada praktik dalam kasus tersebut seharusnya tetap dihitung sebagai tanggung pejabat publik tersebut dalam mengelola pembangunan pada daerah/desa tersebut dan tidak menjadikan praktik perbuatan melanggar hukum korupsi karena tidak terdapat kerugian didapati atau ditimbulkan akibat pergantian bahan tersebut dan bangunan tersebut berfungsi dengan baik sehingga tidak ada kerugian secara materil.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, jika ditinjau dari segi sosiologis terdapat permasalahan yaitu terhadap pejabat publik yang melakukan praktik kerugian negara namun sebelum dilakukannya penyelidikan dan penyidikan pejabat publik tersebut telah mengembalikan kerugian negara tersebut sehingga terdapat unsur akan melakukan tindak pidana atau delik formil, kemudian terdapat permasalahan hukum yang serupa dimana pejabat publik didakwa melakukan kerugian negara dengan cara melakukan pembangunan fasilitas pada daerah namun pada Rancangan Anggaran Biaya dan bangunan fisik tidak terdapat kecocokan dari segi bahan pembangunan, namun pada bangunan tersebut telah berguna dengan baik dan tidak ada masalah sekalipun sehingga hanya terdapat kerugian negara secara formil, sehingga pada permasalahan sosial pada dua kasus diatas maka terdapat kesamaan dimana dua-duanya tidak dapat kerugian kepada negara karena pada praktik kegiatan diatas termasuk dengan kerugian secara formil dan tidak didapati kerugian secara materiel.

Rumusan Masalah

¹ Mahkamah Konstitusi, “Dirangkum Dari Putusan Nomor :56/Pid.Sus-TPK/2022/PN SBY,” Direktori Putusan § (2022).

² Mahkamah Konstitusi, “Dirangkum Pada Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby.,” Pub. L. No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, Direktori Putusan (2021).

Bagaimana Kepastian Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Formil setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No: 25/ PUU-XIV/ 2016?

Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal menggunakan teknik Penelitian hukum normatif yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisa aturan-aturan yang ada dan juga prinsip hukum. Metode penelitian nromatif menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Serta juga pada penulisan penelitian ini menggunakan Pendekatan berupa teknik pendekatan secara perundang - undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan secara konseptual (*conceptuan approach*).

Hasil dan Pembahasan

Delik Formil dan Delik Materiel pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penentuan terhadap apakah perilaku tersebut merupakan tindakan yang dapat dipidana atau tidak, maka undang-undang perlu dibentuk dengan menggunakan sifat yang melanggar aturan sebagai unsur yang harus dituliskan sehingga bisa terjamin kepastiannya. Tanpa adanya unsur tertulis, rumusan yang ada pada Undang-undang akan tidak memiliki batasan yang pasti. Namun, rumusan ini juga dapat memiliki cela yang terkadang dimasukan kedalam rumusan pada delik *culpa*.

Dalam menentukan bahwa suatu tindakan melanggar hukum, diperlukan unsur-unsur yang melanggar aturan, kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku praktik, dan kerugian yang disebabkan oleh praktik kegiatan tersebut. Unsur melanggar aturan harus dibuktikan dalam kasus di mana unsur melanggar hukum tertulis dalam rumusan delik.

Dalam penerapan pada kasus praktik korupsi unsur melawan hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pada tindak pidana korupsi, baik dalam ranah pribadi maupun jika seseorang dipercaya memiliki jabatan dalam sebuah lembaga. Sebagai bentuk dari tanggungjawab tersebut maka konsekuensi yang diterima adalah berkaitan dengan tanggung jawab pidana.

Jika melihat para pelaku pada praktik pidana korupsi dalam UU PTPK para pelaku adalah seorang yang telah diberikan tanggungjawab dan telah mempunyai jabatan tertentu pada suatu instansi atau korporasi.

Menurut UU PTPK, pelaku praktik korupsi adalah setiap orang, termasuk individu perseorangan. Terdapat juga Korporasi yang merupakan suatu perkumpulan atau suatu organisasi yang terstruktur dan memiliki dana sendiri ,perkumpulan tersebut termasuk yang memiliki badan hukum maupun tidak. Di Indonesia, koperasi yang dimaksud termasuk badan hukum, yayasan, perseroan terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), dan lain sebagainya. Menurut “Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001”, ruang lingkup dari pegawai negeri adalah meliputi Pegawai negeri daerah, pusat, maupun pegawai negeri sipil lainnya yang sudah di tunjuk oleh UU secara langsung

Praktik kegiatan korupsi memiliki berhubungan dengan pejabat negara, walaupun tidak jauh juga kaitannya dengan pihak swasta, namun pada intinya praktik kegiatan korupsi tidak jauh dari seseorang yang memiliki wewenang pada instansi tertentu, baik itu pada instansi pemerintah maupun instansi swasta. Seseorang memiliki wewenang atau jabatan tertentu tidak menutup kemungkinan orang tersebut dapat melakukan kegiatan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau pengaruh yang dimiliki sehingga menyimpang dengan ketentuan peraturan atau ketentuan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Karena telah dipenuhinya niat dalam bertindak sesuai dengan UU, perbuatan melanggar hukum secara formil dapat dikatakan telah terjadi. Philip M. Hadjon mengatakan bahwa tanggung jawab jabatan adalah merupakan tanggung jawab yang lebih menekankan kepada kepastian terhadap tindakan dan batasan pada aturan dan asas yang secara umum telah dipakai pada pemerintahan. Namun, tanggung jawab pribadi merupakan tanggung jawab yang terkait dengan tindakan yang dilakukan secara individu dan lebih menekankan kepada tindakan yang tidak baik. Jika berbicara menggunakan ilmu hukum pidana, merupakan tanggungjawab karena akibat tindakan yang tidak sesuai aturan dan tindakan tersebut telah melanggar unsur keadilan yang dimasyarakat.³

Penjabaran dalam yang terdapat pada buku Teguh Prasetyi, para ahli memberikan pendapat mereka tentang definisi "melawan hukum", seperti yang dinyatakan oleh Simon "melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum secara keseluruhan", Pompe "melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum menggunakan arti yang lebih luas, berarti tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis", Menurut lamintang, memiliki pendapat yang berbeda diantara para pakar yang lain karena memiliki alasan tersendiri, dimana ia memiliki pandangan "jika di terjemahkan dari bahasa belanda *recht* dapat berarti hukum dan bisa juga memiliki arti hak". Kemudian jika di artikan kedalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* memiliki arti "secara tidak sah" dengan memiliki artian yang berupa "bertentangan dengan hukum objektif" serta juga kemudian memiliki arti "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".⁴

Setelah memenuhi unsur-unsur rumusan delik undang-undang, suatu perbuatan dapat memiliki sifat yang melanggar aturan secara formil. Sifat tersebut adalah sebagai syarat atau pedoman dalam menentukan apakah tindakan tersebut dapat tergolong sebagai tindakan pidana atau tidak dan jika didalam melanggar hukum secara formil maka tindakan tersebut dapat di kenakan apabila sudah didapati niatan dalam melakukan tindak pidana. Dalam UU PTPK juga seharusnya dijelaskan secara tegas alasan.

³ Philipus M. Hadjon, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan," 2010.

⁴ Teguh Prasetyo and Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

R.Wiyono mengatakan bahwa “pelaku tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari: a. Individu perseorangan, atau b. Perusahaan. Dalam UUTPK, tindak pidana korupsi memiliki tiga unsur utama, yaitu: pertama, melanggar hukum; kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan yang terakhir, menyebabkan kerugian.”

Dalam Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa makna unsur melawan hukum telah dihapus oleh “Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006” yang telah diputus pada tanggal 24 Juli pada tahun 2006. Bagaimanapun juga jika diartikan pada secara ilmu hukum makna melawan hukum dipandang tidak ada, namun penting untuk dicatat bahwa unsur filosofis memiliki dampak yang signifikan pada makna sifat melawan hukum dalam UU TPK.

Penjelasan pada yang terdapat pada pasal tersebut pada hubungannya mengenai unsur melanggar hukum telah dicabut pada Putusan MK tersebut yang dimana pada isinya “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yang berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut telah dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dianggap perbuatan tindak pidana.”

Dalam putusan “Nomor : 003/PUU-IV/2006” yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2006, hakim memberikan penjelasan tentang memutuskan Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa isi “pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.” Secara ringkas, penjelasan hakim menyatakan bahwa biarpun tindakan tersebut tidak ada di aturan secara formal oleh UU, hal itu tidak mengapa dan tidak menjadi masalah, Namun, apabila sebuah tindakan dianggap sebagai tindakan yang tidak baik dan dianggap melanggar adab yang ada, kewaspadaan, dan kewajiban yang dianut dalam hubungan antar individu, tindakan tersebut dianggap tidak baik.ap memenuhi unsur melawan hukum (*wedeerchtelijk*).

Untuk menyempurnakan penjelasan hakim, isi pada pada pasal inti UU PTPK tidak hanya menjelaskan unsur yang melanggar hukum tetapi juga menetapkan standar baru, yang mencakup penerapan standar formal yang tidak tercantum dalam UU untuk memastikan perbuatan yang sesuai dengan batas dapat dipidana. Kriteria melawan hukum yang ditemukan dalam “pasal 1365 KUHPerdara”, yang terdapat pada ilmu hukum oerdata dan diperluas dan menghasilkan aturan-aturan yang akhirnya berlaku dengan menekankan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), juga dipengaruhi oleh penjelasan tersebut. Dengan begitu, menghasilkan argumen hukum yang dianggap etis dan memenuhi batasan moral dan rasa adil bagi masyarakat tidak sama di setiap tempat. Ini dapat menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum di tempat lain, tetapi pada daerah lain tidak melanggar hukum.⁵

Jika menerapkan Sifat melawan hukum dalam arti materiel dapat mengakibatkan tidak dapat dipidainya tiga unsur utama dari konsep tindak pidana pada negara hukum

⁵ Mahkamah Konstitusi, “Dirangkum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006,” Mahkamah Konstitusi § (2006).

diIndonesia. “Roeslan saleh menyatakan bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiel tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.”. Sekalipun, doktrin melanggar hukum secara formal berpandangan bahwa melanggar hukum hanya melawan hukum yang ditulis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ajaran material tidak hanya harus memenuhi batasan pada unsur formal, yaitu memenuhi semua niat yang disebutkan dalam definisi pada delik, tetapi juga harus memperhatikan apa yang dialami oleh para warga negara sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut.⁶

Delik inti (*berstandeel delict*) pada UU Tipikor setelah Putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/ 2016

Permohonan yang diajukan ke MK terkait dengan Revisi Konstitusional Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut isi gugatan, unsur "dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara di pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil.⁷ UUD NRI 1945 pasal 28D ayat (1) menjadi acuan MK menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 003/PUU-IV/2006 pada tanggal 24 Juli 2006”.

Dengan mempertimbangkan isi gugatan para pemohon, hakim MK berpendapat bahwa hanya perbuatan yang dianggap memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan dapat diajukan ke pengadilan hanya karena "dapat" atau yang berpotensi menimbulkan kerugian, bukan hanya karena perbuatan tersebut "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian yang secara nyata".⁸

Menurut Romli Atmasasmita, yang memberikan keterangan ahli pada sidang pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi, “kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi rumusan yang diperlukan atau diisyaratkan oleh asas legalitas yang digunakan untuk menjelaskan ketentuan dalam tindak pidana *lex certa*. Ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan para praktisi atau meyogyanya. Ketentuan pidana juga memuat *lex stricta*, yang berarti ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara sempit dan tidak boleh menggunakan analogi yang membuat rumusan tersebut terlalu luas.”

Romli juga menjelaskan bahwa “asas *Nullum Delictum Nulla Poena sine Praveia Lege Poenali*, yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menjadi dasar dari semua ketentuan hukum pidana, bertentangan dengan kata dapat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin konstitusi, seperti yang disebutkan dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945”.

Putusan ‘MK tersebut mengubah rumusan dasar tindak pidana korupsi. Sebelumnya, parktik korupsi dianggap sebagai tindakan melanggar hukum secara formil tetapi dianggap tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang ada dalam “UUD NRI 1945”,

⁶ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1987).

⁷ Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil, ,” *Jurnal Mahkamah Konstitusi* 7 (February 1, 2010): 53–54.

⁸ Mahkamah Konstitusi, Dirangkum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006.

serta dianggap memiliki arti yang tidak jelas dan terlalu luas. Sekarang, rumusan ini berubah menjadi perbuatan melawan hukum secara materil, dengan begitu, menurut rumusan, pada praktik korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah terjadi secara nyata dan dapat dibuktikan di pengadilan tanpa harus menunggu perumusan formal.

Kepastian Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Secara Formil Pada Tindak Pidana Korupsi

“Pada pasal 1 ayat 1 KUHP Nasional, disebutkan bahwa tanpa dasar hukum perundang-undangan yang telah ada, suatu perbuatan tidak dapat dipidana. Ketika suatu aturan telah diubah menjadi hukum yang tertulis, maka terdapat bagian yang tertutup atau setidaknya terdapat suatu batasan dalam berbuat sesuatu”. Pembuat undang-undang juga harus memikirkan dan menilai berdasarkan akal sehat yang meliputi: keadilan, kewajaran, akal sehat.

lex dura sed tamen scripta merupakan perwujudan bahwa hukum itu memiliki sifat yang kaku, maksudnya adalah sifat hukum tertera merupakan norma-norma terdapat hukum itu memiliki sifat yang abstrak, umum, dan berlaku terus menerus, sehingga pada penerapannya dapat di terapkan pada semua orang, dengan masa waktu berlaku yang sangat lama, namun disatu sisi pada kejadian atau situasi tertentu aturan yang tertulis jika diterapkan dengan menggunakan hukum yang sama membuat permasalahan baru sehingga tidak didapati perwujudan dari ketidakadilan.⁹

Dalam kaitannya dengan doktrin melawan hukum, memiliki dua fungsi: positif dan negatif. Menurut Seno Adji, pelanggaran hukum material dalam fungsi positifnya merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas. Meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan hukum substantif, pelanggaran tersebut bukan pelanggaran pidana jika tidak ada aturan tertulis dalam hukum pidana.

Masih banyak hal yang tidak masuk kedalam aturan tertulis, sepertihalnya kebutuhan yang pernah ada, maupun moral atau larangan yang telah diterima oleh masyarakat pada waktu tertentu tidak dapat dituangkan kedalam teks undang-undang.

Jika suatu perbuatan bukan termasuk kedalam tindakan melanggar hukum akibat tidak tercantum pada regulis yang tertulis tetapi bilamana tindakan tersebut dinilai melanggar keabsahan maupun tidak bermoral secara aturan hukum tidak tertulis, maka perbuatan tersebut merupakan tetao perbuatan pidana.

Pernyataan tersebut dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Menurut Nihil Eva Yustinal, dari sudut pandang hukum substantif, meskipun peraturan perundang-undangan tertulis menganggap suatu perbuatan tidak sah, tetapi hukum masyarakat yang tidak tertulis menganggapnya tidak baik, maka tidak menjadi kejahatan.

⁹ Novrizal Efendi et al., “Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006,” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 97–106, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.419>.

Ada kesan bahwa tidak ada rasa keadilan karena keyakinan terhadap hukum yang diberikan oleh undang-undang pada ilmu pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam “pasal 1 KUHP Nasional. Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa asas legalitas bukan hanya legalitas formal, tetapi juga legalitas material yang mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum.”

Upaya untuk mencapai keadilan sebagai tujuan utama dalam menyelesaikan masalah sosial untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai dikenal sebagai proses penegakan hukum. Jika disederhanakan delik formil merupakan delik yang melihat secara utama pada perbuatannya, namun pada delik materiel melihat titik utamanya kepada akibat dari perbuatan tersebut. Putusan MK mempengaruhi kasus korupsi tersebut masih pada proses serta belum memiliki kekuatan hukum.¹⁰

Dalam mengamalkan Putusan Mahkamah konstitusi tersebut para praktisi harus memperhatikan dan berpedoman kepada asas yang digunakan pada hukum pidana yaitu asas kepastian hukum atau *Nullum deictum nulla poena sine pravia legi ponali*, yang berarti bahwa tidak ada pelanggaran yang dapat dihukum sebelum undang-undang benar-benar mengaturnya. Diperlukannya pasal yang dapat mengisi kekosongan norma pada delik utama UUTPK agar tidak membuat kebingungan serta membuat cela baru bagi para pemegang jabatan yang melakukan tindak pidana korupsi dan para praktisi memberikan keadilan yang semestinya agar tidak mengalami kebingungan dalam mengimplementasi kan UU Tipikor sebagai rasa keadilan terhadap masyarakat dan memenuhi asas legalitas sebagai pondasi utama dalam Hukum Pidana.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa setelah “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016”, UU Tipikor mengubah delik utama, yaitu yang pada semulanya perumusannya secara formil, menjadi perumsusan yang secara materiil yang lebih menekankan terhadap dampak akibat perbuatan. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan baru dimana terdapat kekosongan norma yang menjadikan tidak adanya kepastian hukum terhadap praktik pidana yang dilakukan secara Formil membuat para praktisi menjadi kebingungan dan dalam memutuskan perkara yang perbuatannya berpotensi merugikan negara, dan praktik ini juga tidak sesuai dengan asas legalitas telah hadir sebagai pondasi utama pada Hukum Pidana.

¹⁰ Pandji Amiarsa, “STATUS DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA,” *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (December 25, 2021): 198–212, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8828>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil, .” *Jurnal Mahkamah Konstitusi* 7 (February 1, 2010): 53–54.
- Amiarsa, Pandji. “STATUS DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA.” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (December 25, 2021): 198–212. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8828>.
- Efendi, Novrizal, Ramli SA, Khalisah Hayatuddin, and Abdul Latif Mahfuz. “Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 30, 2024): 97–106. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.419>.
- Mahkamah Konstitusi. Dirangkum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi § (2006).
- . Dirangkum dari Putusan Nomor :56/Pid.Sus-TPK/2022/PN SBY, Direktori Putusan § (2022).
- . Dirangkum pada Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby., Pub. L. No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, Direktori Putusan (2021).
- Philipus M. Hadjon. “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan ,” 2010.
- Roeslan Saleh. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Teguh Prasetyo, and Abdul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai Dan Deskrimalisasi* (. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.